



LAPORAN PPID PEMBANTU TAHUN 2022

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG



ISI LAPORAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

Bab I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Dasar Hukum PPID
- B. Tugas dan Fungsi PPID
- C. Maklumat Layanan Informasi Publik
- D. Azas Pelayanan InformasiS Publik
- E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Bab II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik
- C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Bab III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- A. Mekanisme Layanan Informasi Publik
- B. Katagori Informasi Publik
- C. Katagori informasi yang dikecualikan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :
 - 1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan
 - 2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
 - 1. Website
 - 2. Media Sosial
 - 3. Papan Informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
 - 1. Internal
 - 2. Eksternal

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu
- 2. Struktur Organisasi
- 3. Foto dan Dokumentasi
- 4. SPT Admin PPID Pembantu

KATA PENGANTAR

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersama. Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi yang cepat, benar, dan akurat sehingga tercipta pemerintahan good governance.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah tak terkecuali pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang dikecualikan.

Sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Lampung, PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik yang cepat, benar, dan akurat. Masyarakat pun dapat berperan aktif untuk mengakses informasi yang dibutuhkan terutama informasi yang membangun kemajuan Provinsi Lampung.

Kebebasan informasi di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan tugas PPID, maka PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menyusun Laporan PPID Pembantu Tahun 2022. Akhir kata diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi bagi masyarakat.

Bandar Lampung, Februari 2023

Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Lampung



Dr. NUYEN MEUTIA FITRI. MARS
PEMBINA TK. I

NIP : 19680101 200212 2 002

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFOMASI PUBLIK	
A. Dasar Hukum PPID.....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID.....	1
C. Maklumat Layanan Informasi Publik.....	1
D. Azas Pelayanan Infomasi Publik.....	1
E. Strutur Organisasi Layanan Informasi Publik.....	2
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik.....	3
C. Anggaran Layanan Informasi Publik.....	3
BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFOMASI PUBLIK	
A. Mekanisme Layanan Infomasi Publik.....	4
B. Katagori Informasi Publik.....	4
C. Katagori Infomasi yang Dikecualikan.....	5
D. Jumlah Permintaan Infomasi dan Waktu Pemenuhan Infomasi	
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan.....	5
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.....	5
E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.....	5
F. Kendala Layanan Informasi Publik.....	5
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	
	6

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

Peraturan Yang Mendasari Pembentukan PPID:

1. Undang-Undang RI No. 14 /2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 /2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 /2008
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 / 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 /2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

B. Tugas dan Fungsi PPID

1. Melakukan komunikasi dan informasi antar SKPD dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Melakukan pemuthahiran (updating) data dan informasi terkini di RSJD Provinsi Lampung untuk kelancaran komunikasi dan informatika antar SKPD dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan Masyarakat.
3. Meningkatkan dan mengembangkan peran komunikasi dan informatika untuk mendukung tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Informasi Publik kepada Masyarakat.
4. Merencanakan serta melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Kehumasan.

C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Lampung yaitu "Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Sesuai Harapan". Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Utama Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Azas Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaannya memiliki asas-asas yang harus diterapkan, yaitu:

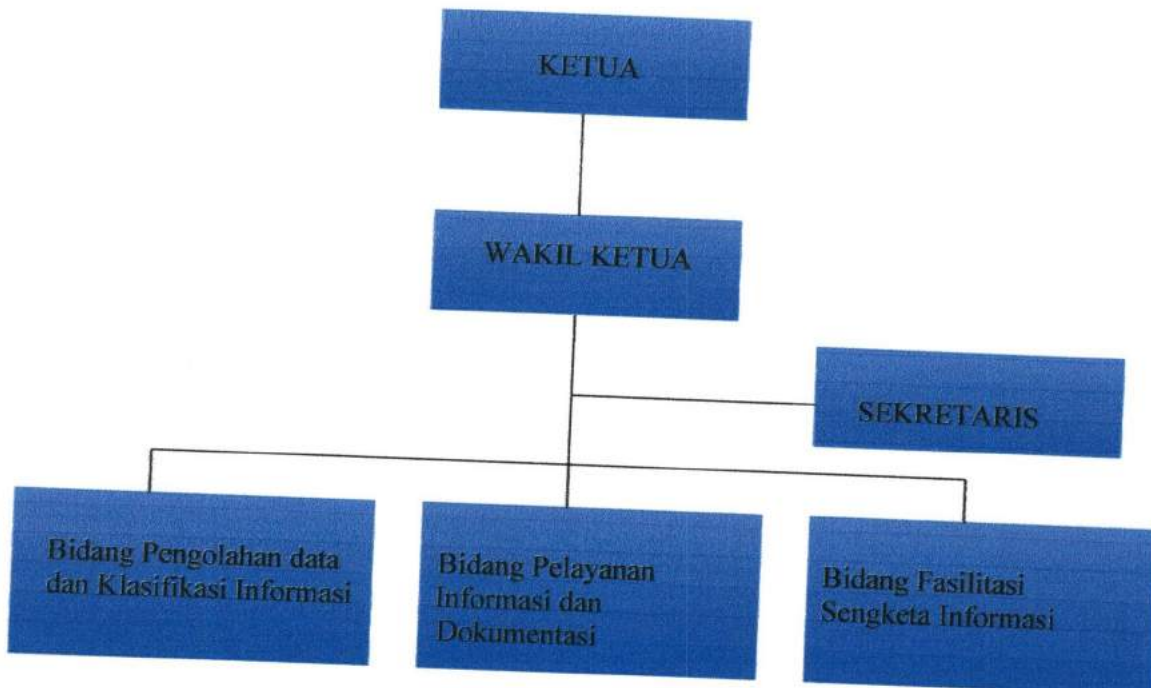
1. Transparansi Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kondisional Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender, dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik

Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain:

- a. Ruang layanan PPID
- b. 1 (satu) Unit komputer dan printer untuk petugas operator
- c. 1 (satu) unit meja beserta kursi
- d. 1 (satu) unit AC
- e. 1 (satu) unit filling kabinet
- f. 2 (dua) buah papan pengumuman
- g. Televisi Berwarna
- h. Formulir-formulir.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

PPID Pembantu di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung memiliki Sumber Daya Manusia sesuai dengan struktur organisasi yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bidang Pengolahan data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran PPID Pembantu Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Berasal dari DPA Tahun Anggaran 2022.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan tujuan penggunaan informasi.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik.
6. Membukukan dan mencatat.

Jangka Waktu Penyelesaian Proses Permintaan Informasi

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos;
4. Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP.

B. Katagori Informasi Publik

1. Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap RSJD Provinsi Lampung
2. Visi & Misi
3. Struktur organisasi
4. Informasi pelayanan
5. SDM yang dimiliki
6. Prosedur penanganan keadaan bencana di lingkungan RSJD Provinsi Lampung

7. Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan
 8. Daftar perjanjian Kerjasama antar Lembaga
 9. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi public
- C. Kategori Informasi yang Dikecualikan
1. Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin
 2. identitas PNS yang mengajukan izin perceraian
 3. Data Rekam Medis
 4. Reviu Laporan Keuangan
 5. Laporan hasil pemeriksaan reguler Laporan Keuangan
 6. Laporan hasil pemeriksaan khusus Laporan Keuangan
 7. SPJ Kegiatan
- D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi :
1. Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan sebanyak 5 permintaan
 2. Permintaan Informasi Publik yang ditolak sebanyak 1 permintaan dan alasannya karena data yang diminta adalah rekam medis pasien.
- E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik
1. Website rsj.lampungprov.go.id
 2. Media Sosial
 - Instagram [rumahsakitjiwalampung](#)
 - Facebook [Rumahsakitjiwa Provinsilampung](#)
 3. Papan informasi
- F. Kendala Layanan Informasi Publik
1. Internal
 - a. Koordinasi dan kerjasama antar unit kerja belum berjalan baik, yaitu terkait permohonan informasi;
 - b. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
 2. Eksternal
 - a. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi public;
 - b. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik oleh PPID Pembantu di RSJD Provinsi Lampung sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih perlu peningkatan pada beberapa hal dukungan pembiayaan.

B. Saran

Rekomendasi yang diharapkan untuk tahun selanjutnya:

1. Perlu adanya pelatihan sumber daya manusia secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayan informasi publik.
2. Perlu ada peningkatan sarana dan prasarana seperti komputer pada ruangan layanan PPID sehingga pemohon langsung dapat mengakses informasi yang diperlukan.

Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

No	Tanggal	Nama	Pekerjaan/ Instansi	Informasi Yang dibutuh kan	Tujuan	Keputusan/ jawaban	Tanggal Jawab
1	14/2/2022	Joniman	Swasta	Data Rekam Medik	Pribadi	Informasi tidak diberikan	14/2/2022
2	21/2/2022	Aprilia	Mahasiswa	Profil RS Jiwa daerah Provinsi Lampung	Keleng kapan karya tulis	Diberikan oleh petugas PPID	21/2/2022
3	8/3/2022	Rialisa	PNS	Foto dokumenta si kegiatan	Kelengkap an laporan kegiatan	Diberikan oleh petugas PPID	8/3/2022
4	15/4/2022	Hendri	Wartawan	Jumlah kunjungan pasien tahun 2021	Pemberi taan	Diberikan oleh petugas PPID	15/4/2022
5	21/11/22	Iqbal	PNS	Jadwal layanan tes Kesehatan rohani di RSJD	rencana mengikuti tes kesehatan rohani	Diberikan oleh petugas PPID	21/11/22
6	6/12/2022	Suratman	Polri	Jadwal layanan dokter spesialis jiwa	ingin membawa keluarga berobat ke RS Jiwa	Diberikan oleh petugas PPID	6/12/2022

2. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik

dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Sabtu dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 14.30 WIB

Jumat -Sabtu : Pukul 07.00 s/d 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

PPID Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung terdapat 5 permohonan informasi yang dikabulkan.

BAB IV

Capaian Kinerja PPID Tahun 2022

A. Capaian Kinerja

1. Pembentukan PPID melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Nomor 800/4959/VII.03/2018;
2. Penyediaan meja layanan PPID ;

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

A. Kendala Internal :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Pelayanan PPID;
2. Belum tersedianya Ruangan khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumen Publik.

B. Kendala Eksternal :

Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik;
2. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik;
3. Penyediaan Ruang khusus Pelayanan PPID dan Ruang Penyimpanan Dokumentasi Publik;
4. Penambahan Petugas Pelayanan PPID;
8. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PPID Pembantu ;
9. Sosialisasi Tugas dan Fungsi PPID kepada masyarakat.

BAB VII

Kesimpulan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan transparan (good governance) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintah. Untuk mewujudkannya diperlukan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam terjadinya kebijakan publik.

Didukung pula dengan penetapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi badan publik dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID). Salah satu tugas PPID adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. dengan adanya PPID, diharapkan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, PPID diwajibkan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi-informasi tersebut. PPID diwajibkan untuk menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Pada dasarnya, semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka. masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. namun, beberapa informasi dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dalam berbagai kebijakan publik.

Dokumentasi

1. Memberikan penjelasan kepada wartawan yang meminta jumlah kunjungan pasien



2. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa yang meminta data profil RS Jiwa



3. Memberikan Penjelasan Kepada Keluarga Pasien yang meminta informasi jadwal layanan RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung

